

## BAB II

### KETENTUAN UMUM NIKAH DAN PERJANJIAN NIKAH

#### A. Nikah

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah :

النكاح هو لغة الضم والاجتماع. ومنه قولهم تناكحت الاشجار : إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض<sup>1</sup>.

Artinya: “Nikah menurut bahasa ialah gabungan atau kumpulan. Orang Arab mengatakan Tanaakahatil Asyjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya”.

Dalam Al-Qur’an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* atau *az-zawj* atau *az-zijah* (النزاج - الزواج - الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath’u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم), dan *al-jam’u* (الجمع). *Al-wath’u* berasal dari kata *wathi’a – yatha’u – wath’an* (وطأ – يطاء – وطاء), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah (terminologi) syara’ adalah

---

<sup>1</sup>Zainudin Abdul Aziz bin Zainudin Al Malibari, *I’anat Al-Thalibin bisyarhi Fath al-Mu’in bi qurrotia’in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1995, hlm. 432

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 43

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.<sup>3</sup>

Artinya: “Akad (transaksi) yang intinya mengandung penghalalan wath’i (persetubuhan) dengan memakai kata nikah atau kawin”.

Al-Azhari mengatakan, dalam bahasa arab nikah itu arti asalnya adalah persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan.<sup>4</sup>

Al-Farisi mengatakan, orang arab membedakan secara halus antara akad nikah dengan nikah. Apabila dikatakan, seseorang telah menikahi si fulanah, atau anak perempuan si fulan, maka yang dimaksudkan adalah melakukan akad nikah. Apabila dikatakan, ia telah menikahi perempuannya, atau ia telah menikahi isterinya, maka yang dimaksud tidak lain adalah menyetubuhinya.<sup>5</sup>

Menurut sebagian ulama’ Hanafiyah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi

---

<sup>3</sup>Zainudin bin Abdul Aziz Al mahbari Al Farnani, *Terjemah Fat-hul Muin dari kitab fat-hul muin*, Sinar Baru Al gensindo, hlm.1154

<sup>4</sup>Achmad Zaidun dan A. Ma’ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar* dari kitab Kifaayatul akhyar fii Allighayatil Ikhtishaar, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997, hlm.337

<sup>5</sup>*Ibid*

suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.<sup>6</sup>

Oleh madzhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.<sup>7</sup>

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat pernikahan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susunan, dan keluarga.<sup>8</sup>

Bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Op. Cit*, hlm.45

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah, Hayyie al-Kattani, Abdul, Fikih Islam 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.39

memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya, syari'at melarang poliandri dan membolehkan poligami.<sup>9</sup>

Perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Bunyi pasal UU perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkapkan pasal lain berikut penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam penjelasan ini disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqanghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Ibid*, hlm. 39

<sup>10</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm.7

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang memberi anjuran kawin, dan menjadi dasar hukum perkawinan ialah :

Ayat-ayat Al-Qur'an :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (Q.S. an-Nahl ayat 72)<sup>11</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur : 32)<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Mufasssir*, Bandung : Penerbit Jabal, 2010, hlm. 274

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 354

## Hadist-hadits Rasulullah SAW

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (رواه البخاري و مسلم)<sup>13</sup>

Artinya: *“Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah berkata : telah bersabda kepada kita Rasulullah Saw Wahai generasi muda, barang siapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya”.* (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

تزوجوا الولود الودود فأبني مكاتركم الامم يوم القيامة (رواه أحمد وابن حبان)<sup>14</sup>

Artinya: *“kawinilah perempuan yang subur dan yang kamu cintai karena aku akan bangga dengan jumlahmu kepada para nabi lain di hari kiamat”.*

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi asas disyariatkan perkawinan di atas, bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Namun asal hukum melakukan

---

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm. 1019

<sup>14</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaedah, *Al-Jami’ Fii An-Nisa’*, penerjemah, Ba’adilah A.H, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 398

nikah (perkawinan) yang mubah tersebut bisa berubah-ubah mengikuti *'illat* hukumnya. Yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

a. Wajib

Wajib bagi orang yang telah sanggup untuk kawin, baik lahir maupun batin. Apabila ia tidak kawin dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan (berzina), sebab kebutuhan biologis, kasih sayang, cinta, adalah fitrah insaniah, tidak bisa ditolak.

b. Sunnah

Hukumnya sunnah bagi orang yang memiliki kesanggupan kawin namun ia pun sanggup memelihara diri dari perbuatan maksiat. Melihat fakta tersebut, walaupun hukumnya sunnah, namun sebaiknya pun segera dikerjakan mengingat datangnya fitnah karena wanita dapat diibaratkan seperti top model yang sering menarik bagi laki-laki maupun dirinya pun memiliki kebutuhan serupa terhadap lawan jenisnya.

c. Makruh

Bagi mereka yang kurang memiliki kesanggupan untuk kawin, secara hukum dibenarkan mereka menikah, hanya dikhawatirkan tak mampu membina rumah tangga secara arif dan bijaksana.

---

<sup>15</sup>Abu Qurroh, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan melalui internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997, hlm. 21

d. Haram

Bagi mereka yang mempunyai niat jahat atau akan membuat pasangannya menderita.

### 3. Rukun Nikah

Rukun dalam bahasa arab ialah *rukun*, jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat, dalam bahasa arab ialah *syarath*, jamaknya *syara'ith*, secara literatur berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah ahli hukum Islam, rukun diartikan sebagai suatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Adapun syarat menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apa pun, termasuk dalam akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan *rukunus-sya'i ma-yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi

---

<sup>16</sup> Muhamad Amin Suma, *Op.Cit*, hlm.95



sempurna, yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya, berbeda dengan syarat yang ada di luar dari pada sesuatu itu sendiri.

Rukun paling pokok dalam perkawinan ialah adanya kesediaan kedua belah pihak, antar calon suami dan calon isteri. Keridhaan ini sifatnya kejiwaan (hati), karena itu agar terlihat secara dzahir bahwa kedua belah pihak ridha untuk menikah, maka harus ada bentuk dzahirnya, yaitu dalam bentuk Ijab dan Qabul.

Pernyataan pertama disebut Ijab, datang dari pihak wali wanita. Sedangkan pernyataan kedua, datangnya dari pihak laki-laki, sebagai penerimaan. Dari sinilah kemudian, istilah Ijab Qabul di ketahui sangat familier dalam pelaksanaan perkawinan.

Agar akad nikah terlaksana, ada rukun dan syarat yang harus dipatuhi bersama. Sebelum membahas soal syarat terlebih dahulu harus ada rukunnya, di antaranya yaitu :<sup>17</sup>

- a. Dua pihak yang mau menikah
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. Sighat ijab qabul

Sighat dalam ijab qabul hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, sighat hendaknya

---

<sup>17</sup>Abu Qurroh, *ibid*, hlm 58

mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. Sighat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau.<sup>18</sup>

Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab qabul diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 yang artinya, "*Dan kami telah mengawinkan dia*" dan dalam surat an-Nisa ayat 22, "*dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*".<sup>19</sup>

Sedangkan lafal-lafal yang telah disepakati akan ketidakabsahannya oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan sebagainya.

---

<sup>18</sup>Wahbah Az-zuhaili, *op.cit*, hlm 453

<sup>19</sup>WahbahAz-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 46

Adapun lafal-lafal yang masih diperselisihkan adalah seperti lafal, menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya, yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup.

Para ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat “pernikahan sah dilakukan dengan lafal-lafal yang masih diperselisihkan tersebut dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan akan pernikahan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi”. Karena yang diminta adalah pengenalan akan keinginan kedua pihak mempelai. Dan kedudukan lafal tidak penting.<sup>20</sup>

Para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat “Tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal tersebut. Dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, oleh karenanya, harus mencukupkan sighth dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafal selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafal khusus baginya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*, hlm. 47

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*,

#### 4. Syarat-syarat Pernikahan

Setelah rukun tersebut dapat terpenuhi dengan baik, barulah syarat-syarat perkawinan diperlukan, yaitu:

- a. Syarat bagi suami :
  - 1) Islam
  - 2) Bukan mahram dari calon isteri
  - 3) Tidak terpaksa, tetapi atas kemauan sendiri
  - 4) Jelas orangnya
  - 5) Tidak sedang menjalankan ihram (haji)
- b. Syarat-syarat bagi Isteri :
  - 1) Islam
  - 2) Tidak ada halangan syariah, seperti bukan mahram, tidak iddah, tidak bersuami.
  - 3) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - 4) Jelas orangnya
  - 5) Tidak sedang berihram
- c. Syarat-syarat wali
  - 1) Berjenis kelamin laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Sehat akal nya
  - 4) Tidak dipaksa
  - 5) Adil
  - 6) Tidak sedang dalam ihram
  - 7) Seorang muslim

- d. Syarat-syarat saksi :
- 1) Berjenis kelamin laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Sehat akalnya
  - 4) Dapat melihat dan mendengar
  - 5) Tidak dipaksa
  - 6) Tidak sedang berihram
  - 7) Dapat mengerti maksud akad
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya :<sup>22</sup>
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambung
  - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

## 5. Tujuan Nikah

Laki-laki dan perempuan adalah jiwa yang satu. Satu dalam karakteristik penciptaannya, walaupun ada perbedaan dalam hal fungsi dan tugasnya, akan tetapi perbedaan tersebut

---

<sup>22</sup>Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.10

mengandung makna yang mendalam. Salah satunya yaitu agar salah satu pihak merasa tentram dan nyaman berada di samping pasangannya.

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat ada empat garis dari penataan itu yakni: *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya. *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Dan *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman.<sup>23</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam hidup di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.15

<sup>24</sup>Madani, *op. cit*, hlm.11

Nilai asasi yang akan dicapai oleh kedua pasangan adalah ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. Bila hal tersebut mewarnai kehidupan rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan, generasi yang tumbuh dalam keluarga sakinah akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- c. Memperoleh keturunan yang sah
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
- e. Membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>25</sup>

- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

## **B. Perjanjian Nikah**

### **1. Pengertian Perjanjian Nikah**

Rukun yang pokok dalam perkawinan, yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena persamaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat diikat dengan mata kepala, maka harus ada perlambang yang jelas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri.

---

<sup>25</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tohaputra, hlm. 572



Perlambang itu ditetapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>26</sup>

Akad nikah ada yang dikaitkan dengan beberapa syarat. Syarat itu ada yang sesuai dengan tujuan akad dan ada yang berlawanan dengan tujuan akad, ada juga syarat yang manfaatnya kembali kepada perempuan, dan ada pula syarat yang dilarang oleh syara'.Masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri.

Sebelum penulis menyebutkan syarat atau perjanjian yang boleh dibuat oleh suami isteri, atau yang tidak diperbolehkan, terlebih dahulu akan penulis sebutkan pengertian perjanjian atau syarat-syarat dalam nikah:

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab ialah *mu'ahadah, ittifaq*, akad, atau kontrak. Secara terminologis perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.

Perjanjian menurut WJS, Poerwadaminta ialah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>27</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili syarat dalam nikah ialah

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (tarj.)Muh Thalib, jilid 6, Bandung: al-Ma'arif, hlm. 48

<sup>27</sup>Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

الشروط في الزواج : هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه  
غرض.<sup>28</sup>

Artinya: “Syarat dalam pernikahan ialah : sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas yang lain, pada sesuatu yang mengandung suatu tujuan”.

Kemudian yang dimaksud dengan syarat tersebut adalah syarat-syarat yang bersamaan dengan ijab qabul, artinya ijab itu akan berhasil dan melahirkan sebuah syarat dari beberapa syarat.<sup>29</sup>Jadi mengenai perjanjian atau persyaratan antara suami dan isteri, memang patut atau layak diadakan karena untuk menuju pernikahan abadi.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Nikah

Pada dasarnya, membuat perjanjian apapun, termasuk dalam perkawinan hukumnya adalah mubah, dalam artian suatu pasangan boleh membuat perjanjian dan boleh juga tidak. Namun apabila perjanjian tersebut sudah dibuat, maka memenuhi perjanjian tersebut menjadi wajib hukumnya. Adapun dasar hukum untuk melaksanakan syarat atau janji dalam pernikahan adalah : Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatu*hu, Juz VII, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 53.

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002, hlm. 141

### Hadis Nabi Saw.

عن عقبه بن عا مر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه الجما'اه)<sup>31</sup>

Artinya: *“Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR. Al-Jama’ah)”*.

Imam Al-Syafi’i dan kebanyakan ulama berpendapat, bahwa syarat di sini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan tuntutan dari pernikahan, bahkan tuntutan dan tujuan dari pernikahan, seperti syarat mempergauli dengan baik, memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami tidak mengurangi hak-hak isteri, memberikan bagian sebagaimana yang lainnya, apabila isterinya lebih dari satu, dan si isteri juga tidak akan keluar dari rumah kecuali atas izin si suami, tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali atas izin suami, dan ia tidak menggunakan barang-barang rumah tangga kecuali dengan hal yang diridhai suami, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Sedangkan syarat yang bertentangan dengan tuntutan pernikahan, seperti syarat tidak akan memberi bagian yang semestinya, tidak mempergaulinya dengan baik, tidak

---

<sup>31</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm.1036.

<sup>32</sup> Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus sunnah Press, 2013, hlm.883

memberikan nafkah, tidak bepergian dengannya dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini tidak wajib untuk dilaksanakan, tetapi harus dihilangkan.

Menurut pendapat Hanafiah, jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi. Jika syaratnya rusak yaitu tidak sesuai dengan akad atau tidak dibolehkan oleh hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri. Hal itu seperti disyaratkannya khiyar (memilih) bagi salah satu pihak atau masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu.<sup>33</sup>

Madzhab Maliki berpendapat, syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam, yaitu syarat-syarat yang benar dan syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar ada dua macam: makruh dan tidak makruh.<sup>34</sup>

Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada si perempuan atau berbuat baik kepadanya. Atau juga disyaratkan agar si perempuan menaati suaminya, atau tidak keluar rumah melainkan dengan seizinnya.

Sedangkan syarat-syarat benar yang makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, atau tidak

---

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op, cit*, hlm. 60

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 61

bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja syarat tersebut dapat mempersulit si lelaki, seperti syarat agar tidak membawa keluar si perempuan dari negaranya, atau agar tidak bepergian dengannya, atau agar tidak memindahkannya dari satu tempat ketempat yang lain, agar tidak berpoligami dan sejenisnya. Syarat-syarat tersebut tidak mengharuskan si lelaki untuk memenuhinya kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk memerdekakan atau menceraikan maka syarat itu wajib dipenuhi.

Sedangkan syarta-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tujuan dari pernikahan. Itu seperti syarat agar si lelaki membawa jadwal beralamnya antara si perempuan dan isteri isterinya yang lain, atau agar melebihi satu minggu, kurang dari seminggu atau lebih dibandingkan isteri-isteri yang lain. Dan lain sebagainya.

Madzhab Hambali berpendapat, syarat-syarat pernikahan ada tiga macam, yaitu:<sup>35</sup>

Pertama, syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syariat tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus dipenuhi karena mengandung

---

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 63

manfaat, misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menafkahi dan berbuat baik kepadanya, agar tidak berpogami, tidak keluar dari rumah atau negaranya.

Karena syarat itu mempunyai manfaat bagi si perempuan dan tidak menyalahi maksud dari pernikahan. Oleh karenanya, syarat itu harus dipenuhi.

Kedua, macam syaratnya batal dan akadnya sah. Seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Atau si perempuan mensyaratkan untuk tidak berhubungan intim dengannya dan sebagainya.

Ketiga, apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya. Seperti persyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut'ah, atau menceraikan si perempuan diwaktu itu juga. Atau juga disyaratkan adanya khiyar di dalam akad nikah, bagi keduanya maupun salah satunya.

Semua syarat tersebut batil, dan akad nikah yang dilakukan dengan syarat tersebut menjadi batal. Di antara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut nikah syighar. Adapun jika disyaratkan khiyar didalam masalah mahar saja maka pernikahan tidak batal, karena pernikahan berdiri sendiri dari penyebutan mahar.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Salah satu rukun yang pokok dalam perkawinan sebagai salah satu bagian dari muamalah, yaitu ridhanya laki-laki maupun perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena persamaan ridha itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka harus ada simbol yang jelas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. Simbol tersebut ditetapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang berupa akad. Akad merupakan rukun paling mendasar dalam pernikahan dan disepakati oleh seluruh ulama madzhab, dimana substansinya adalah pengungkapan ijab dan qabul sebagai simbol kerelaan kedua belah pihak.<sup>36</sup>

Bahasan tentang syarat perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas disini adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan. Artinya, ketika suatu perkawinan tidak terdapat suatu perjanjian perkawinan maka hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Noe Hasanuddin), jilid III, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.96

Adapun lebih lanjut terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu:<sup>37</sup>

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah.

Artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syariah. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah Saw :

عن عمر رضي الله عنهما : كل شرط خلف كتاب الله فهو باطل ,  
وان كان مائة شرط (رواه البخاري)<sup>38</sup>

Artinya: *“Dari Umar r.a : setiap syarat yang tidak sesuai oleh kitab Allah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. (H.R. Al-Bukhari)”*.

- b. Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha dan rela akan isi perjanjian tersebut,

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *ibid*, hlm.83

<sup>38</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hlm.251.



atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak masing-masing pihak.<sup>39</sup>

c. Harus jelas dan gamblang.

Artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pemahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.<sup>40</sup>

## C. Pendapat Ulama' Atau Ijtihad

### 1. Pengertian Pendapat Ulama atau Ijtihad

Sebelum membahas lebih lanjut tentang ijtihad, penulis akan membahas tentang pengertian ijtihad yang menurut bahasa ialah berusaha sungguh-sungguh. Atau dalam bahasa arab berasal dari kata (جهد) yang artinya: mencurahkan segala kemampuan atau “menanggung beban kesulitan”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hlm.2

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, hlm 83

<sup>41</sup> Yusuf Al Qardlawi, *Al Ijtihad Fisy-Syariah Al-Islamiyyah Ma'a Nadharatin Tahliliyyatin Fil-Ijtihad Al-Mu'ashir*, penerjemah, Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: 1987, hlm. 1

Ijtihad menurut arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Oleh karena itu, ijtihad dalam arti yang sangat luas meliputi segala usaha manusia yang sifatnya berat di dalam kehidupannya di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>42</sup>

Sedangkan ijtihad dalam arti yang agak sempit yaitu dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الاحكام العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Pengerahan segala kemampuan yang ada pada seorang ahli hukum Islam di dalam mengistinbath-kan hukum yang amaliyah dari dalil-dalil yang tafsiliy”.<sup>43</sup>

Secara istilah, Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan sebagai: “pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara’ sampai ke tingkat zhanni (dugaan keras) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu”. Sementara dari kalangan Syafi’iyah, al-Baidawi (w.685) mendefinisikan sebagai pengarahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara’.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, I. Nuron Aen, *ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 95

<sup>43</sup> A. Djazuli, I. Nuron aen, *Ibid*

<sup>44</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath dan Istidlal)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 26

Dari pengertian tentang ijtihad sebagaimana disebutkan di atas, maka ijtihad mengandung dua faktor:

Pertama, ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama' yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu' amaliyah* dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa ijtihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut jumhur ulama' atau sebagian ulama'. Sementara ulama' hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut.

Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama' sepakat bahwa sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan *'illat* terhadap kasus *juz'iyah*, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama' terdahulu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah, *ushul Al-Fiqh, penerjemah, Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 568

## 2. Dasar Hukum Pendapat Ulama' atau Ijtihad

### a. Al-Qur'an

Ketetapan adanya ijtihad yang merupakan dasar syari'at dapat diketahui di dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>46</sup>

Ahli tafsir memahami kata “Ulil Amri” dalam ayat tersebut ada dua pengertian:<sup>47</sup>

- 1) Ulil Amri dalam pengertian ulama' atau mujtahid. Perintah menaati ulama' dalam ayat ini maksudnya mengikuti hasil-hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mengembangkannya.

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, hlm. 87

<sup>47</sup> Amir Muallim, Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.44

2) Ulil Amri dalam pengertiannya bermakna umara atau penguasa. Ilmu agama yang dibentuk oleh umara, atau ulama' tentang kenegaraan, adalah ilmu agama yang mengatur negara, tugas-tugas negara, hubungannya dengan rakyat, hubungan antar negara dan lain-lain yang berhubungan dengan ketata negaraan.

b. Al-Hadist

Perintah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya, dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jalan ijtihad. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا الى اليمن فقال كيف تقضى فقال أفضى بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأياً قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذی)

Artinya: *“Sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus Mu'az ke Yaman, maka beliau bertanya kepada Mu'az: “atas dasar apa anda memutuskan suatu perkara?” dia menjawab: dasarnya adalah kitab Allah, Nabi bertanya: jika tidak terdapat di dalamnya: maka atas dasar sunnah Rasulullah Saw , jawab Mu'az. Lalu Nabi bertanya, jika juga tidak engkau temukan?, maka aku berijtihad dengan pendapatku”, jawab Mu'az. Nabi pun*

*bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah Saw” (HR. Al-Turmudzi)<sup>48</sup>*

### **3. Syarat-syarat Mujtahid**

Mujtahid adalah orang yang berijtihad. Menurut Syaekh Abu Zahrah seorang mujtahid haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab karena Al-Qur’an dan As-Sunnah berbahasa Arab.
- b. Mengetahui Al-Qur’an termasuk tafsir asbab nuzul al-ayat meskipun menurut sebagian ulama’ tidak harus hafal Al-Qur’an tetapi cukup mengetahui yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.
- c. Mengetahui Al-Sunnah termasuk wurud al-hadist dan ilmu rijal al-hadist.
- d. Mengetahui masalah-masalah yang telah terdapat ijma’ padanya.
- e. Mengetahui masalah qiyas termasuk cara-cara mencari illat.
- f. Mengetahui maksud-maksud hukum atau tujuan-tujuan hukum semacam rahmah li al-‘alamin.

---

<sup>48</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul fiqh (metode Istinbath dan Istidlal)*, *Op, Cit*, hlm. 26

<sup>49</sup> A djazuli dan I Nuron Aen, *Ushul fiqh (metodologi Hukum Islam)*, *Op, Cit*, hlm. 97

- 1) Memelihara kemaslahatan: dlaruriy, hajjiy, dan tahsiniy.
  - 2) Tidak menimbulkan kesempitan.
  - 3) Memilih yang mudah bukan yang sukar walaupun ada yang sukar dan memberatkan, bisa dilaksanakan manusia atau kesukaran (musyaqqah) itu untuk menolak kemadharatan yang lebih besar.
- g. Pemahamannya baik, bisa memilih alasan-alasan yang lebih kuat dari pada yang kuat, pola berfikirnya baik, dan istimewa.
- h. Mempunyai niat yang ikhlas.

Abdul Wahab Khallaf hanya memberikan empat syarat yaitu mengetahui bahasa Arab, mengetahui Al-Qur'an, mengetahui Al-Sunnah, tahu tentang qiyas. Ada pula ulama' memberi syarat terpuji akhlaknya.<sup>50</sup>

#### **4. Fungsi Ijtihad**

Fungsi ijtihad dalam Islam sesungguhnya bisa disimpulkan dalam kata-kata bahwa ijtihad berfungsi sebagai dinamisator di dalam sistem hukum Islam. Ijtihad adalah penggerak di dalam sistem hukum Islam, oleh karena itu, apabila ijtihad tidak berjalan sebagai mana mestinya akan terasa adanya sesuatu kekakuan dalam sistem hukum Islam.

---

<sup>50</sup> A djazuli dan I Nuron Aen, *Ushul fiqh (metodologi Hukum Islam)*, *Ibid*, hlm. 98

Hal ini tidak perlu terjadi apabila kita melihat kepada sumber hukum Islam yang begitu luas yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila fungsi ini kita rinci akan kita dapatkan beberapa kenyataan:<sup>51</sup>

- a. Bahwa perjalanan hidup dan kehidupan manusia ini terus berkembang, masyarakat terus berubah, dan kebutuhan manusia pun terus bertambah. Kemajuan ilmu dan teknologi membawa tantangan-tantangan yang baru dan berbeda dengan tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada umat yang telah lalu padahal masyarakat harus tetap terpelihara kemaslahatannya. Apabila tidak terbuka pintu ijtihad maka syari'ah Islamiyyah akan kaku dan sempit serta tidak mampu memberikan respon dan tidak reseptif terhadap perubahan tempat, waktu, lingkungan, dan keadaan. Padahal syariah Islamiyah adalah syariah alami untuk seluruh manusia dan merupakan rahmat bagi manusia.
- b. Ijtihad juga berfungsi sebagai penyalur dari kreativitas individual atau kelompok di dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka sendiri, dan membuat tafsiran kembali atas perundang-undangan yang sifatnya insidental sesuai dengan syarat-syarat hidup yang berlaku

---

<sup>51</sup> A djazuli dan I Nuron Aen, *Ushul fiqh (metodologi Hukum Islam)*, *Ibid*, hlm. 100



- pada masanya dengan tidak perlu melanggar prinsip-prinsip umum, dalil-dalil kulliy dan maqashid al-syari'ah yang merupakan aturan-aturan pengarah di dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia fana ini.
- c. Interpreter, yaitu memberi tafsir yang tepat terhadap dalil-dalil yang *dhanniy* wujudnya atau *dalalahnya*, sehubungan dengan ini di dalam hadist misalnya ada suatu pernyataan yang penting sekali yaitu manakah hadist Nabi yang bersifat insidental hanya berlaku untuk kondisi Arab saja dan mana yang berlaku umum untuk seluruh umat manusia.
  - d. Ijtihad berfungsi sebagai syahid yaitu untuk membuktikan bahwa Islam *ya'lu wa la yu'la'alaih* dalam kehidupan praktis manusia di dunia ini, karena dengan ijtihad akan terasa maslahatnya dan rahmatnya ajaran Islam bagi seluruh umat manusia. Hanya dengan ijtihad kita bisa membuktikan daam kenyataan Islam sebagai *rahmah li al-alamin*.

Fungsi ijtihad menurut Imam Al-Syafi'i (150H – 204H) dalam kitabnya Al-Risalah adalah untuk menggambarkan kesempurnaan Al-Qur'an. Menurutnya, supaya hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an bisa menjawab berbagai persoalan, harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, menurutnya, Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya menimba

hukum-hukum dari sumbernya itu. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan hamba-Nya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya.<sup>52</sup>

Pernyataan Imam Al-Syafi'i di atas, menggambarkan betapa pentingnya kedudukan ijtihad di samping Al-Qur'an dan As-sunnah. Ijtihad berfungsi untuk menguji kebenaran riwayat hadist, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadist yang tidak tegas pengertiannya, sehingga sulit untuk dipahami kecuali dengan ijtihad.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasbiyallah, *op.cit*, hlm. 27

<sup>53</sup> Hasbiyallah, *Op, Cit*